

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang didapatkan dari analisa dari perhitungan PPh pasal 21 yang dilakukan pada rumah sakit PKU Muhammadiyah bantul adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan proses perhitungan pajak PPh pasal 21 karyawan yang tidak memiliki NPWP dan telah melebihi PTKP di rumah sakit PKU Muhammadiyah Bantul keliru dalam penetapan tarif pajak. Berdasarkan Undang-Undang pajak No.38 Tahun 2008 penetapan tarif pajak wajib pajak yang tidak memiliki NPWP serta melebihi PTKP harus dikenakan tarif 20% lebih tinggi dari tarif yang diberikan pada wajib pajak dengan NPWP.
2. Rumah sakit PKU Muhammadiyah Bantul memiliki karyawan yang sudah diatas PTKP dan memiliki NPWP berjumlah 248 karyawan dan yang sudah diatas PTKP dan belum memiliki NPWP berjumlah 3 karyawan.

B. Saran

1. Rumah sakit PKU Muhammadiyah banyak melakukan kegiatan sosialisasi mengenai Pajak Penghasilan pasal 21 kepada seluruh karyawan mengenai pentingnya kepemilikan NPWP serta sanksi yang berkaitan dengan NPWP.
2. Untuk penelitian selanjutnya menggunakan peraturan PTKP per tanggal 22 Juni 2016 yaitu PMK Nomor 101/PMK.010/2016.